



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 311/A/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA SISTEM
PEMERINTAHAN DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penyelenggaraan Pemerintahan Digital melakukan pemrosesan data pribadi masyarakat, aparatur sipil negara, pelaku usaha, dan pihak lainnya yang memerlukan tata kelola perlindungan data pribadi secara menyeluruh, aman, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang aman, terpercaya, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelindungan Data Pribadi pada Sistem Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis serta Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintahan Digital;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelindungan Data Pribadi pada Sistem Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

I. Umum

Mengoordinasikan penyelenggaraan pelindungan data pribadi dalam pelaksanaan Pemerintahan Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui penyusunan kebijakan, pengawasan kepatuhan, pengelolaan risiko, pengamanan data pribadi, penanganan insiden, peningkatan kapasitas aparatur, serta evaluasi pelaksanaan pelindungan data pribadi.

II. Khusus

A. Pembina

1. memberikan arahan strategis terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi;
2. menetapkan kebijakan strategis pelindungan data pribadi; dan
3. memastikan tersedianya dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan pelindungan data pribadi.

B. Penanggung Jawab

1. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelindungan data pribadi;
2. memastikan seluruh Perangkat Daerah melaksanakan ketentuan pelindungan data pribadi; dan
3. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pelindungan data pribadi.

C. Ketua

1. memimpin pelaksanaan Tim Pelindungan Data Pribadi;
2. menyusun rencana kerja tahunan;
3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh koordinator;
4. melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah; dan

5. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- D. Sekretaris
1. melaksanakan administrasi Tim;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 3. mengelola dokumentasi pelaksanaan tugas Tim;
 4. memfasilitasi rapat koordinasi; dan
 5. mengelola tata usaha Tim.
- E. Koordinator Tata Kelola dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi
1. menyusun kebijakan pelindungan data pribadi;
 2. menyusun standar dan prosedur operasional;
 3. menyusun Register Aktivitas Pemrosesan Data Pribadi;
 4. melakukan monitoring kepatuhan seluruh Perangkat Daerah; dan
 5. memberikan rekomendasi peningkatan kepatuhan.
- F. Koordinator Manajemen Risiko dan Data *Protection Impact Assessment* (DPIA)
1. mengidentifikasi risiko pemrosesan data pribadi;
 2. melaksanakan Data *Protection Impact Assessment* terhadap pemrosesan data yang berisiko tinggi;
 3. menyusun rekomendasi mitigasi risiko; dan
 4. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- G. Koordinator Keamanan Data dan Infrastruktur Digital:
1. menerapkan pengamanan teknis terhadap data pribadi;
 2. memastikan keamanan jaringan, server, pusat data, penyimpanan, dan infrastruktur digital;
 3. mengendalikan hak akses terhadap data pribadi;
 4. melaksanakan pemantauan keamanan informasi; dan
 5. berkoordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber/Tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT).
- H. Koordinator Pengelolaan Sistem dan Aplikasi Pemerintahan Digital
1. memastikan seluruh aplikasi Pemerintahan Digital menerapkan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default*;
 2. memastikan pengembangan aplikasi memenuhi prinsip pelindungan data pribadi;
 3. melakukan pengendalian akses pengguna; dan
 4. memastikan integrasi sistem dilakukan secara aman.
- I. Koordinator Hak Subjek Data Pribadi
1. menerima permohonan dari Subjek Data Pribadi;
 2. melakukan verifikasi identitas pemohon;
 3. memproses permohonan akses, perubahan, pembaruan, penghapusan, pembatasan pemrosesan, maupun penarikan persetujuan;
 4. memberikan tanggapan kepada Subjek Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- J. Koordinator Penanganan Insiden Pelindungan Data Pribadi;
1. menerima laporan insiden;

2. melakukan klasifikasi insiden;
 3. melaksanakan investigasi;
 4. mengoordinasikan mitigasi dan pemulihan;
 5. berkoordinasi dengan CSIRT;
 6. menyusun laporan insiden; dan
 7. mengoordinasikan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Koordinator Monitoring, Audit, dan Evaluasi;
1. menyusun indikator kepatuhan;
 2. melaksanakan audit kepatuhan;
 3. melakukan evaluasi penyelenggaraan perlindungan data pribadi; dan
 4. menyusun rekomendasi perbaikan.
- L. Koordinator Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas;
1. menyusun program sosialisasi;
 2. melaksanakan bimbingan teknis;
 3. menyusun modul pelatihan;
 4. meningkatkan literasi perlindungan data pribadi; dan
 5. membangun budaya perlindungan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
- M. Anggota
1. melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing;
 2. memberikan dukungan teknis; dan
 3. menyampaikan laporan kepada koordinator terkait.
- N. Koordinator Pelindungan Data Pribadi Perangkat Daerah:
1. menginventarisasi data pribadi yang dikelola;
 2. mengidentifikasi sistem elektronik dan aplikasi yang memproses data pribadi;
 3. menyusun register aktivitas pemrosesan data pribadi;
 4. memastikan kepatuhan unit kerja terhadap kebijakan perlindungan data pribadi;
 5. menjadi penghubung dengan tim perlindungan data pribadi pemerintah kabupaten;
 6. melaporkan insiden perlindungan data pribadi; dan
 7. menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan data pribadi secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelindungan Data Pribadi berwenang:

- a. meminta data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari seluruh Perangkat Daerah;
- b. melakukan verifikasi terhadap kepatuhan pengelolaan data pribadi;
- c. memberikan rekomendasi perbaikan;
- d. meminta pelaksanaan Data *Protection Impact Assessment* terhadap pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi; dan
- e. melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Siber dan Sandi Negara, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Seluruh Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelindungan Data Pribadi, menyediakan data dan informasi yang diperlukan, menindaklanjuti rekomendasi Tim, serta melaporkan setiap insiden pelanggaran pelindungan data pribadi kepada Ketua Tim paling lambat 3 × 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahui.
- KELIMA : Ketentuan Kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
1. Tim melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 2. setiap Kepala Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang Koordinator Pelindungan Data Pribadi Perangkat Daerah sebagai *liaison officer* yang menjadi penghubung dengan Tim Pelindungan Data Pribadi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 3. dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Siber dan Sandi Negara, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. hasil pelaksanaan tugas Tim menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Digital dan pelaksanaan kebijakan pelindungan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- KEETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
 2. Anggota Tim yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 311/A/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELINDUNGAN DATA
PRIBADI PADA SISTEM PEMERINTAHAN
DIGITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3
I. TIM PENGARAH		
A	Pembina	1. Bupati Kulon Progo 2. Wakil Bupati Kulon Progo
B	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
II. TIM PELAKSANA		
A	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
B	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
C	Koordinator Tata Kelola dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
D	Koordinator Manajemen Risiko dan Data <i>Protection Impact Assessment</i> (DPIA)	Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
E	Koordinator Keamanan Data dan Infrastruktur Digital	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
F	Koordinator Pengelolaan Sistem dan Aplikasi Pemerintahan Digital	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
G	Koordinator Hak Subjek Data Pribadi	1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

1	2	3
H	Koordinator Penanganan Insiden Pelindungan Data Pribadi	2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Ketua Tim <i>Computer Security Incident Response Team</i>
I	Koordinator Monitoring, Audit, dan Evaluasi	Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
J	Koordinator Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo
K	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 6. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kulon Progo 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 9. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Kulon Progo 10. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

1	2	3
		13. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo 16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo 17. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo 19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo 20. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Kulon Progo 21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Wates, 27 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN